

MINERAL LOGAM - PEMURNIAN - FASILITAS - PEMBANGUNAN - PENYELESAIAN - DALAM NEGERI -
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 6 TAHUN 2024
2025

PERMEN ESDM NO. 6, BN 2024/NO. 149, 8 HLM

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri

Abstrak : - bahwa penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri telah selesai terlaksana, namun terdapat kendala berupa keadaan kahar dalam proses pengoperasian penuh fasilitas pemurnian mineral logam yang mengakibatkan tidak dapat beroperasinya fasilitas pemurnian yang telah terbangun.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 96 Th 2021 jo PP No. 25 Th 2024; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 25 Th 2018 jo Permen ESDM No. 17 Th 2020; Permen ESDM No. 9 Th 2024.
- Permen ini mengatur mengenai:
Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282) sebagai berikut:
 1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A;
 2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C;
 3. Ketentuan Pasal 7 diubah;
 4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A;
 5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A;
 6. Di antara Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 4 Maret 2024.
- lampiran : 7 hlm.